

Revolusi Layanan Hukum: Implementasi *Convention Apostille* dan Dampaknya Terhadap Proses Legalisasi Dokumen di Indonesia

Rifa Aziza Fajriani¹, Elan Jaelani²

^{1,2} Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
email: rifaaf.03@gmail.com, elanjaelani@uinsgd.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2023-10-23

Revised : 2023-11-02

Accepted: 2023-11-29

KEYWORD

Convention Apostille;
legalization; Indonesian legal
system

KATA KUNCI

Convention Apostille; legalisasi;
sistem hukum Indonesia

ABSTRACT

This research explores the implementation of the Apostille Convention in the Indonesian legal system with a focus on Apostille legalization services. The Convention is intended to facilitate the legalization process of public documents so that they can be used abroad. Through the normative juridical research method, this article analyzes the impact of the Apostille Convention on efficiency, effectiveness, and adaptation in the Indonesian legal system. In the context of Indonesian legislation, Presidential Regulation No. 2 of 2021 and Regulation No. 6 of 2022 prove Indonesia's attachment to the Apostille Convention. This accession process confirms Indonesia's commitment to comply with the principles of the convention, and the Indonesian Minister of Law and Human Rights plays an important role as the Competent Authority. By utilizing an online platform, this service accelerates and simplifies the document legalization process, providing better accessibility for the public. The implementation of Convention Apostille also brings positive impacts to Indonesia's international competitiveness in business transactions, education, and population administration. Nonetheless, this study suggests increasing public awareness, developing online services, international collaboration, and stabilizing regulations as measures to improve the implementation of Convention Apostille in Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi Convention Apostille dalam sistem hukum Indonesia dengan fokus pada layanan legalisasi Apostille. Konvensi ini dimaksudkan untuk mempermudah proses legalisasi dokumen publik agar dapat digunakan di luar negeri. Melalui metode penelitian yuridis normatif, artikel ini menganalisis dampak Convention Apostille terhadap efisiensi, efektivitas, dan adaptasi dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks perundang-undangan Indonesia, Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 dan Peraturan Nomor 6 Tahun 2022 membuktikan keterikatan Indonesia pada Konvensi Apostille. Proses akses ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mematuhi prinsip-prinsip konvensi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memainkan peran penting sebagai Competent Authority. Dengan memanfaatkan platform online, layanan ini mempercepat dan menyederhanakan proses legalisasi dokumen, memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat. Penerapan Convention Apostille juga membawa dampak positif terhadap daya saing internasional Indonesia dalam transaksi bisnis, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Meskipun demikian, penelitian ini menyarankan peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan layanan online, kolaborasi internasional, dan pemantapan regulasi sebagai langkah-langkah untuk meningkatkan implementasi Convention Apostille di Indonesia.

1. Pendahuluan

Pada saat ini, semakin meningkatnya interaksi antarnegara baik dalam bidang perdagangan, pendidikan, maupun hubungan diplomatik telah mendorong perlunya proses legalisasi dan verifikasi dokumen yang lebih cepat dan efisien. Secara umum, langkah-langkah legalisasi dokumen di Indonesia, baik untuk keperluan domestik maupun internasional, akan diuraikan., melibatkan beberapa tahapan yang cukup rumit yang harus dilalui. Proses tersebut melibatkan langkah-langkah legalisasi pada instansi penerbit dokumen, prosedur legalisasi di Kemenkumham, serta tahapan legalisasi di Kementerian Luar Negeri.

Sebagai ilustrasi terdapat contoh konkret, dimana dalam konteks perkara perdata di PN Jakarta, situasi menjadi lebih rumit ketika salah satu pihak, contohnya ketika Tergugat berada di luar negeri dan menunjuk seorang kuasa/pengacara di Jakarta sebagai kuasanya. Proses legalisasi dalam hal ini menjadi suatu permasalahan yang kompleks dan menuntut penanganan dengan cermat. Klien yang berlokasi di luar batas negara (Luar negeri) tidak dapat secara langsung melaksanakan penandatanganan pada dokumen surat kuasa yang telah dikirimkan oleh pengacaranya dari Jakarta. Untuk memastikan keabsahan dokumen tersebut, tanda tangan klien harus disahkan oleh seorang Notaris (*Notary Public*) di negara tempat klien tersebut berdomisili.

Proses legalisasi tanda tangan oleh seorang Notaris mengharuskan penyelesaian serangkaian langkah yang melibatkan beberapa instansi pemerintah. Setelah mendapatkan tanda tangan yang sah, dokumen tersebut harus melewati proses legalisasi di Kementerian Kehakiman negara yang bersangkutan. Selanjutnya, dokumen tersebut dilayangkan kepada Kementerian Luar Negeri tersebut, di mana tanda tangan pejabat Kementerian Kehakiman akan dilegalisir. Proses berlanjut dengan mengirimkan surat kuasa ke Kedutaan atau Konsulat RI di negara terkait, untuk mendapatkan legalisasi tambahan. Hanya setelah melalui semua tahapan legalisasi ini, dokumen, yang kini telah lengkap dengan cap dan tanda tangan legalisasi dari semua instansi terlibat, dapat dikirimkan kembali ke pengacara klien di Jakarta. Dengan dokumen yang sudah siap, pengacara dapat mengajukan surat kuasa ke Pengadilan Negeri Jakarta. Proses ini menunjukkan bahwa legalisasi dokumen melibatkan berbagai pihak dan instansi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga menjadi suatu rangkaian langkah yang harus diikuti dengan cermat. Penting untuk memastikan

keabsahan dan keberlakuan dokumen dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia (S Gautama, 1978).

Salah satu solusi yang diadopsi oleh banyak negara untuk mempermudah proses legalisasi dokumen publik tersebut adalah melalui implementasi *Convention Apostille*. Konvensi ini merupakan suatu perjanjian internasional yang memudahkan proses legalisasi dokumen publik di antara negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi tersebut. Sejak tahun 1965, negara-negara yang tergabung dalam Konferensi Den Haag tentang Hukum Privat Internasional (*Hague Conference on Private International Law - HCCH*). Kebijakan ini telah dijalankan untuk menghapus persyaratan legalisasi pada dokumen publik asing. Kesepakatan ini resmi ditandatangani pada tahun 1961 dan kini telah diadopsi serta disetujui oleh 115 negara di berbagai penjuru dunia. (HCCH 1961).

Tulisan ini akan berfokus untuk menyelidiki secara mendalam bagaimana implementasi *Convention Apostille* memengaruhi dan merespon kompleksitas proses legalisasi dokumen di Indonesia, serta dampaknya terhadap efisiensi, efektivitas, dan adaptasi dalam sistem hukum Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penyusunan artikel jurnal. Metode ini merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai sumber kepustakaan. Data dan informasi diperoleh melalui tinjauan literatur dengan mengakses berbagai dokumen seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel yang relevan dengan isu penelitian yang sedang diselidiki. Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu struktur sistem norma yang merujuk pada norma-norma yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, metode penelitian ini dapat digunakan untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum yang terkait dengan Implementasi *Convention Apostille* dalam Sistem Hukum Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penulis telah menelusuri beberapa hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Mengenai topik penelitian yang akan dieksplorasi, berikut beberapa temuan penelitian yang dapat dicatat dan terdokumentasi oleh penulis:

Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Ara Annisa Almi dalam karyanya yang berjudul *Mencandra Akses Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia*, dapat disimpulkan bahwa implementasi Apostille pada dokumen yang dikeluarkan di Indonesia dan akan digunakan di negara-negara yang menjadi peserta Konvensi Apostille memiliki relevansi yang sangat signifikan. Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam *Apostille Convention* dianggap sebagai suatu keharusan yang mendesak. Diharapkan bahwa implementasi layanan Apostille akan memberikan dukungan signifikan terhadap upaya Indonesia untuk menjadi pelaku utama dalam pengembangan bidang hukum, sehingga dapat menjawab tantangan dan kebutuhan global saat ini (Almi 2022).

Selain itu, Priskila P. Penasthika, dalam artikelnya yang berjudul *Akses Indonesia terhadap The HCCH 1961 Apostille Convention*, menyampaikan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dengan *The HCCH 1961 Apostille Convention* membawa dampak positif yang signifikan. Saat ini, proses legalisasi dokumen publik di Indonesia masih melibatkan prosedur tradisional yang rumit, dengan keterlibatan berbagai lembaga serta memakan waktu dan biaya yang besar. Dengan akses pada *The HCCH 1961 Apostille Convention*, prosedur tersebut akan disederhanakan menjadi satu tahap saja, melibatkan satu lembaga otoritas yang ditunjuk, yakni Kemenkumham, sesuai dengan peraturan pada Pasal 6 Konvensi. Hal ini diharapkan dapat membantu efisiensi dan efektivitas dalam proses legalisasi dokumen di Indonesia. (P. Penasthika 2021).

Yang menjadi poin perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ara Annisa Almi dan Priskila P. Penasthika dengan penelitian sekarang adalah dari pendekatan, fokus, dan konteks penelitian yang berbeda.

Pembahasan

Sebagai catatan, istilah "*Apostille*" (dibaca a-pos-TEE, bukan a-pos-TEAL atau a-posTILL-ee) memiliki asal-usul dalam bahasa Prancis. Kata ini berasal dari bentuk kata "*apostiller*," yang merujuk pada "anotasi." Konvensi Apostille dikembangkan dan diadopsi oleh Konferensi Den Haag pada tanggal 5 Oktober 1961 dengan judul "*the Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*" (Haris et al. 2018).

Apostille merupakan suatu prosedur formal yang mengonfirmasi keabsahan tanda tangan, cap, dan/atau segel resmi pada dokumen publik dengan membandingkannya secara cermat terhadap contoh standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah ini dijalankan melalui otoritas tunggal yang berwenang, di mana Kemenkumham bertindak sebagai *Competent Authority* atau otoritas yang memiliki kewenangan. Terdapat 66 kategori dokumen publik yang dapat diajukan untuk memperoleh Apostille, yang telah menjadi standar dalam berbagai proses seperti pengajuan visa, registrasi pernikahan khususnya pada pernikahan lintas budaya, persyaratan pendidikan internasional, termasuk ijazah dan transkrip nilai, serta sejumlah dokumen publik lainnya (Erniwati 2022).

Proses legitimasi dokumen publik yang dikeluarkan di luar negeri atau akan dipergunakan di luar wilayah suatu negara melibatkan suatu prosedur yang kompleks dan memerlukan waktu yang cukup lama, dan memerlukan sejumlah biaya yang tidak kecil (Sudargo Gautama, 2002).

Konvensi Apostille merupakan kesepakatan internasional yang bertujuan untuk menyederhanakan proses legitimasi dokumen publik yang akan digunakan di luar batas wilayah negara mengacu pada serangkaian langkah formal yang harus diikuti untuk memastikan keabsahan dan keakuratan dokumen tersebut. Proses ini melibatkan peninjauan dan verifikasi oleh pihak berwenang guna memastikan bahwa dokumen tersebut memenuhi standar hukum dan regulasi yang berlaku di tingkat internasional. Sertifikat Apostille berfungsi sebagai tanda otentikasi terhadap keaslian dokumen serta tanda tangan pejabat yang terkait. Kesepakatan ini telah mendapat ratifikasi dari berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga dokumen yang telah dilengkapi dengan Apostille dapat diakui dan digunakan secara sah di negara-negara yang menjadi pihak dalam Konvensi Apostille.

Pasal 1 Konvensi menyebutkan beberapa kategori dokumen publik, yaitu:

- a. Dokumen yang diterbitkan oleh lembaga atau individu yang terkait dengan sistem peradilan suatu negara.
- b. Dokumen administratif resmi.
- c. Akta yang diterbitkan oleh notaris.
- d. Sertifikat resmi yang melekat pada dokumen yang dilegalisasi/ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Dalam konteks Pasal 2 Konvensi Apostille, konsep apostille menjadi landasan bagi mekanisme pengesahan dokumen internasional yang efektif dan efisien. Pasal ini menyatakan bahwa dokumen yang termasuk dalam Pasal 1 tidak perlu lagi melalui proses legalisasi dan persyaratan formalitas, asalkan telah dilengkapi dengan apostille yang dapat ditempatkan langsung pada dokumen tersebut atau pada suatu slip kertas yang disebut sebagai Apostille.

Apostille ini memiliki beberapa makna dan tujuan penting, meliputi:

- a. Otentifikasi Tanda Tangan:
Apostille berperan sebagai metode otentikasi untuk memvalidasi tanda tangan yang terdapat dalam dokumen yang telah diapostille. Hal ini memberikan keyakinan bahwa tanda tangan yang ada adalah sah dan tidak dipalsukan.
- b. Otentifikasi Kapasitas Pribadi
Proses apostille juga melibatkan verifikasi terhadap kapasitas pribadi penandatangan, termasuk pengecekan stempel jika ada. Ini menegaskan bahwa individu yang menandatangani dokumen memiliki kewenangan yang diperlukan.
- c. Identifikasi Sumber Negara Asal
Apostille membantu dalam mengidentifikasi sumber negara asal dokumen publik asing. Hal ini penting untuk menetapkan keaslian dan validitas dokumen tersebut di mata negara-negara peserta konvensi.
- d. Tidak Menjamin Kebenaran Substansi
Meskipun apostille memberikan otentifikasi terhadap tanda tangan, kapasitas, dan asal dokumen, perlu diingat bahwa apostille tidak memberikan jaminan terkait kebenaran substansi dari dokumen yang diapostille. Ini menegaskan bahwa peran apostille lebih berfokus pada legalitas dan bukan pada kebenaran isi dokumen.

Dengan demikian, konsep apostille dalam Pasal 2 Konvensi Apostille bukan hanya menyederhanakan proses pengesahan dokumen lintas batas, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi individu dan entitas hukum yang terlibat dalam transaksi internasional, menjaga integritas dokumen, dan menghormati kapasitas pribadi penandatangan (Hikmah, 2021).

a. Implementasi *Convention Apostille* pada Sistem Hukum di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, implementasi *Convention Apostille* memiliki relevansi yang

signifikan dalam sistem hukum. Di Indonesia terkait implementasi *Convention Apostille* dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 5 Januari 2021, Pemerintah Indonesia, melalui Kemenkumham RI, mengumumkan resmi keanggotaan Indonesia dalam Konvensi Internasional tentang Apostille dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021. Dengan aksesinya ini, Indonesia menegaskan keterikatannya pada perjanjian internasional, yang berarti negara tersebut berkomitmen untuk mematuhi ketentuan perjanjian tersebut. Proses aksesinya ini menyiratkan bahwa setelah perjanjian ini berlaku bagi Indonesia, Konvensi Internasional mengenai Apostille telah menjadi komponen integral dalam sistem hukum positif Indonesia (Hikmah, 2021). Sebagai langkah tindak lanjut dan pelaksanaan Konvensi Apostille, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2022 mengenai Pelayanan Legalisasi Apostille untuk dokumen publik. Peraturan ini menjadi dasar untuk menyelenggarakan layanan Apostille kepada masyarakat, yang sudah dimulai sejak bulan Juni 2022 (Tim Hukum Online 2022).

Selain itu, terdapat juga dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006, meskipun undang-undang ini tidak secara langsung mengatur tentang *Convention Apostille*, namun peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pengesahan dan legalisasi dokumen administrasi kependudukan yang menjadi salah satu dokumen yang diakui berdasarkan *Convention Apostille*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 secara rinci menguraikan peraturan terkait Administrasi Kependudukan, yang melibatkan hak dan kewajiban warga negara, kewenangan penyelenggara dan lembaga pelaksana, tata cara pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, manajemen data dan dokumen kependudukan, sistem informasi dan administrasi kependudukan, perlindungan privasi data, sanksi administratif, dan sanksi pidana terkait berbagai aspek administrasi kependudukan. Undang-Undang ini mewajibkan seluruh warga negara untuk menyampaikan informasi mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa signifikan lainnya kepada otoritas yang berwenang, dengan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selain itu, regulasi ini juga mengatur seluruh aspek terkait dokumen kependudukan, termasuk proses pencetakan, penerbitan, dan distribusi (Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006).

Dokumen-dokumen kependudukan yang dikeluarkan di Indonesia mungkin perlu dilegalisasi dengan Apostille jika diterapkan di yurisdiksi yang juga turut serta dalam perjanjian konvensi. Oleh karena itu, sementara UU Administrasi Kependudukan berfokus pada regulasi administrasi kependudukan di dalam negeri, Konvensi Apostille memberikan kerangka kerja internasional untuk memudahkan pengakuan dokumen tersebut di antara negara-negara pihak konvensi.

b. Efisiensi dan Efektivitas dalam Sistem Legalisasi Dokumen Pasca-Adopsi *Convention Apostille*

Pasca pengadopsian Konvensi Apostille ini, Indonesia menghadirkan Legalisasi Apostille. Legalisasi Apostille atau Layanan Legalisasi Apostille adalah pelayanan daring untuk dokumen yang berasal dari Indonesia yang diakui secara resmi di luar negeri oleh WNI maupun WNA yang berasal dari negara-negara yang tergabung dalam Konvensi Apostille. Layanan ini telah diperkenalkan secara publik sejak tanggal 4 Juni 2022, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 Konvensi Apostille. Peluncuran resmi dilakukan pada tanggal 14 Juni 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saat ini, akses ke layanan tersebut dapat dinikmati melalui metode daring melalui portal resmi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) (Erniwati, 2022).

Dengan begitu, efisiensi dan efektivitas dalam sistem legalisasi dokumen pasca-adopsi *Convention Apostille* dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Proses Online

Legalisasi Apostille menghadirkan layanan online untuk dokumen dari Indonesia. Adopsi platform digital mempercepat dan menyederhanakan proses, memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan tanpa harus hadir secara fisik di kantor administrasi hukum.

2) Akses Publik Sejak 4 Juni 2022

Pelayanan Legalisasi Apostille untuk masyarakat telah tersedia sejak tanggal 4 Juni 2022 sebagai respons yang responsif terhadap implementasi Konvensi Apostille. Hal ini memberikan kemudahan akses bagi individu dan entitas hukum yang membutuhkan legalisasi dokumen, menciptakan efisiensi dalam hal waktu dan biaya.

3) Layanan Online Direktorat Jenderal AHU
Ketersediaan layanan secara online melalui laman AHU memberikan keunggulan tambahan dalam hal aksesibilitas. Sistem online meminimalkan hambatan administratif dan memungkinkan pihak-pihak terkait untuk mengajukan legalisasi dengan lebih cepat dan efisien.

4) Konformitas dengan Pasal 12 Konvensi Apostille
Pengenalan Legalisasi Apostille selaras dengan regulasi pada Pasal 12 Konvensi Apostille. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mematuhi prinsip-prinsip konvensi, yang pada gilirannya dapat mempermudah dan mempercepat proses legalisasi dokumen di tingkat internasional.

5) Peluncuran Resmi oleh Menteri Hukum dan HAM RI

Peluncuran resmi pada 14 Juni 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menandakan dukungan pemerintah terhadap implementasi efektif *Convention Apostille*. Keberadaan dukungan resmi semacam ini memperkuat validitas dan kredibilitas layanan, memberikan keyakinan kepada pengguna terkait keamanan dan keakuratan proses legalisasi.

6) Akses Global:

Dengan memberikan layanan yang diakui di luar negeri, Legalisasi Apostille memberikan akses global bagi pengguna. Ini tidak hanya mempercepat proses legalisasi tetapi juga meningkatkan efektivitas penggunaan dokumen di kancah internasional.

Secara holistik, implementasi Layanan Legalisasi Apostille membawa dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas dalam sistem legalisasi dokumen pasca-adopsi *Convention Apostille* di Indonesia. Keberhasilan layanan ini terlihat melalui pemanfaatan teknologi online, kepatuhan yang konsisten terhadap ketentuan konvensi, dan dukungan resmi yang kuat dari pemerintah Indonesia. Dalam kurun waktu sepuluh hari sejak diberlakukan di Indonesia, Layanan Legalisasi Apostille telah mencatat 2.918 permohonan, menunjukkan respons positif dari masyarakat terhadap kemudahan yang ditawarkan oleh layanan ini.

Dari jumlah permohonan yang sangat signifikan tersebut, sebagian besar berhubungan dengan dokumen yang diterbitkan oleh notaris yang berkaitan dengan operasional bisnis, catatan

akademik seperti ijazah dan transkrip nilai, dan dokumen kependudukan, masing-masing memiliki peran penting dalam mendokumentasikan dan mengoordinasikan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dokumen notaris mencerminkan legalitas dan ketentuan hukum berkaitan dengan praktik bisnis, sementara dokumen di bidang pendidikan, seperti ijazah dan transkrip nilai, menjadi bukti konkret dari pencapaian akademis seseorang. Di sisi lain, dokumen kependudukan memainkan peran integral dalam memastikan identifikasi dan klasifikasi individu dalam struktur populasi.

Sebagai perangkat penunjang keberlanjutan dan efisiensi masyarakat, ketiga jenis dokumen ini membentuk fondasi informasi yang mendalam dan beragam. Dokumen notaris menjadi pijakan hukum yang kokoh, menjembatani relasi bisnis secara resmi. Ijazah dan transkrip nilai mencerminkan perjalanan pendidikan seseorang dengan rinci, menyediakan pandangan mendalam tentang keberhasilan akademis. Sementara itu, dokumen kependudukan memberikan wawasan mengenai demografi dan distribusi populasi, membantu dalam perencanaan dan pengembangan wilayah.

Peningkatan yang mencolok ini jauh melampaui layanan legalisasi konvensional pada tahun 2021, yang hanya mencatat rata-rata 1.913 permohonan dalam periode sepuluh hari. Fakta ini mencerminkan antusiasme yang memuncak dari kalangan masyarakat dalam mengadopsi berbagai kemudahan yang diberikan oleh layanan Apostille (Humas Kemenkumham, 2022). Keberhasilan Layanan Legalisasi Apostille dalam menarik perhatian masyarakat dapat diatributkan pada sejumlah faktor, termasuk kemudahan akses melalui platform online, kecepatan proses, dan kejelasan status hukum dokumen yang telah dilegalkan. Dengan memanfaatkan teknologi online, layanan ini berhasil memangkas waktu dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan legalisasi dokumen, memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi sistem secara keseluruhan.

Selain itu, dukungan penuh dari pemerintah Indonesia, sebagaimana termanifestasi dalam peluncuran resmi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, memberikan legitimasi yang diperlukan terhadap keberlangsungan dan kehandalan Layanan Legalisasi Apostille. Ini menunjukkan bahwa implementasi sistem ini bukan hanya sekadar respons terhadap konvensi internasional, tetapi juga sebuah inisiatif yang diakui dan didukung secara aktif oleh pemerintah.

Dengan demikian, kesuksesan Layanan Legalisasi Apostille bukan hanya tercermin dalam angka permohonan yang tinggi, tetapi juga melalui perubahan positif yang diakibatkannya terhadap proses legalisasi dokumen, mendukung daya saing internasional Indonesia, dan memberikan kemudahan yang signifikan bagi masyarakat yang terlibat dalam transaksi bisnis, pendidikan, dan administrasi kependudukan.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Implementasi *Convention Apostille* dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dengan hadirnya Layanan Legalisasi Apostille, membawa perubahan positif yang signifikan. Adopsi Konvensi Apostille telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses legalisasi dokumen, khususnya untuk keperluan penggunaan di luar negeri.

Sejak tanggal 4 Juni 2022, Layanan Legalisasi Apostille informasi ini telah menjadi aksesible bagi masyarakat umum. Membuktikan kesesuaian Indonesia terhadap prinsip-prinsip konvensi tersebut. Pendekatan berbasis online dan dukungan penuh dari pemerintah menciptakan perubahan yang nyata dalam cara masyarakat mengakses dan memproses legalisasi dokumen. Peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan Layanan Legalisasi Apostille dalam waktu sepuluh hari menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merespons positif adanya kemudahan ini. Dokumen-dokumen seperti notaris, ijazah, transkrip nilai, dan dokumen kependudukan menjadi lebih mudah dan cepat untuk dilegalkan, memberikan kontribusi positif terhadap daya saing internasional Indonesia.

Saran

- 1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Meskipun implementasi *Convention Apostille* telah membawa kemudahan, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai signifikansi layanan ini. Kampanye informasi dan edukasi dapat membantu masyarakat memahami manfaat dan prosedur Layanan Legalisasi Apostille.
- 2) Pengembangan Layanan Online: Untuk meningkatkan efisiensi lebih lanjut, pemerintah dapat terus mengembangkan layanan online, memastikan bahwa aksesibilitas dan kecepatan proses menjadi prioritas utama.
- 3) Kolaborasi Internasional: Pemerintah dapat mengupayakan kerja sama lebih lanjut dengan negara-negara lain yang tergabung dalam



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Convention Apostille. Hal ini dapat memperluas jangkauan dan pengakuan legalisasi dokumen Indonesia di tingkat internasional.

- 4) Pemantapan Regulasi: Pemerintah perlu terus memantau pelaksanaan Layanan Legalisasi Apostille dan mengevaluasi regulasi yang ada. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menjamin bahwa sistem tetap sejalan dengan evolusi dan tuntutan yang muncul dari masyarakat.

5. Referensi

- Almi, A. A. (2022). Mencandra akses Apostille Convention dalam mendukung debirokratisasi legalisasi dokumen di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2).
- Erniwati. (2022). Legalisasi Apostille: Legalisasi online dokumen dari Indonesia untuk publik luar negeri. *Kemenkumham*. Retrieved from <https://ntb.kemenkumham.go.id>
- Gautama, S. (1978). *Indonesia dan konvensi-konvensi hukum perdata internasional*. Bandung: Alumni.
- Gautama, S. (2002). *Indonesia dan konvensi-konvensi hukum perdata internasional*. Bandung: Alumni.
- Haris, A., Badan, J., Hukum, P., Kementerian, N., Dan, H., Asasi, H., & Ri, M. (2018). Urgensi dan tantangan Indonesia dalam akses Konvensi Apostille (Urgency and challenges of Indonesia in accession to the Apostille Convention) (Vol. 7).
- HCCH. (1961, October 5). *Convention abolishing the requirement of legalisation for foreign public documents*.
- Hikmah, M. (2021). Indonesia dan konvensi Apostille. *Humas FHUI*. Retrieved from <https://law.ui.ac.id>
- Humas Kemenkumham. (2022, October 26). Luncurkan layanan Apostille, Kemenkumham pangkas proses legalisasi dokumen. Retrieved December 14, 2023, from <https://portal.ahu.go.id>
- Penasthika, P. (2021). Akses Indonesia terhadap The HCCH 1961 Apostille Convention. *Humas FHUI*.
- Tim Hukum Online. (2022, July 26). Seluk beluk mekanisme Apostille di Indonesia. Retrieved December 14, 2023, from *Hukum Online* website: <https://www.hukumonline.com>
- Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006. (2006).